



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

Wiwil Lindawati, bertempat tinggal di JL. Pasir Panjang “Kumpai Batu Pondok Pasir Panjang Permai BLOK B9 Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Desa Pasir Panjang, Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 26 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 26 Januari 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Pbu, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dari perkawinan antara Ayah MURADJI dan DJAENAH di Ponorogo pada tanggal 17 Oktober 1980;
2. Bahwa kelahiran pemohon tersebut kemudian dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, yang kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 477/ 8594 / 417.11 / 1992 tanggal 9 Mei 1992 dimana pemohon tertulis/terbaca WIWIN LINDIAWATI;
3. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki – laki bernama Dandan Wicaksono pada tanggal 8 Maret 2009 sesuai

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan No. 063/05/III/2009 dimana nama pemohon tertulis/terbaca WIWIN LINDAWATI;

4. Bahwa pemohon telah memiliki surat tanda tamat belajar seperti ijazah Strata 1 (satu) dimana nama pemohon tertulis/terbaca WIWIN LINDIAWATI;
5. Bahwa kemudian pemohon telah memiliki dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dimana nama pemohon tertulis/terbaca WIWIN LINDAWATI;
6. Bahwa, selanjutnya pemohon bermaksud mengganti nama pemohon dari nama WIWIN LINDIAWATI menjadi WINA LYDIA dengan alasan dikarenakan:
 - Dengan nama tersebut selama ini pemohon selalu mengalami sakit-sakitan sepanjang hidup sejak kecil hingga dewasa dan menikah;
 - Dengan nama tersebut pemohon selalu tertimpa ketidak beruntungan dalam berbagai hal;
7. Bahwa, untuk melakukan pergantian nama pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran nomor: 477/ 8594 / 417.11 / 1992 tanggal 9 Mei 1992 tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalanbun, untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa permohonan pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: 477/ 8594 / 417.11 / 1992 tanggal 9 Mei 1992 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo yang semula tertulis/terbaca WIWIN LINDIAWATI di ubah menjadi WINA LYDIA;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran untuk mencatat perihal pergantian tersebut dalam registrasi yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

2. 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3602185710800005 tercatat atas nama WIWIN LINDAWATI, selanjutnya diberi tanda P-1;
3. 1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 477/ 8594 / 417.11 / 1992 tanggal 9 Mei 1992 atas nama WIWIN LINDIAWATI, selanjutnya diberi tanda P-2;
4. 1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 063/05/III/2009 atas nama DANDAN WICAKSONO dan WIWIN LINDAWATI, selanjutnya diberi tanda P-3;
5. 1. Foto copy Ijasah Strata 1 universitas Negeri Lampung dengan nomor. 1470/38.6.S1/2004 dengan atas nama WIWIN LINDIAWATI, selanjutnya diberi tanda P-4;
6. 1. Foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor. 6201022503140001 dengan nama keluarga tercatat atas nama WIWIN LINDAWATI, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu:

1. Dandan Wicaksono, dibawah sumpah pada pokoknya maenerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa mengetahuinya, nama ayah pemohon adalah MURADJI dan ibu Pemohon adalah DJAENAH;
 - Pemohon lahir di Ponorogo pada tanggal 17 Oktober 1980 selanjutnya kelahiran pemohon tersebut dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, Yang kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 477/ 8594 / 417.11 / 1992

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Mei 1992 dimana pemohon tertulis/terbaca WIWIN LINDIAWATI;

- Bahwa saksi menikah dengan pemohon pada tanggal 8 Maret 2009 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 063/05/III/2009, dimana nama pemohon tertulis/terbaca WIWIN LINDIAWATI, Pemohon memiliki dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan ijazah Strata 1 (satu) tertulis nama pemohon WIWIN LINDIAWATI;

- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya menjadi WINA LYDIA dengan alasan: Dengan nama tersebut selama ini Pemohon sering mengalami sakit-sakitan sejak kecil hingga dewasa dan menikah, Dengan nama tersebut pemohon selalu tertimpa ketidak beruntungan dalam berbagai hal, Dengan nama tersebut pemohon selalu bermasalah dengan administrasi kependudukannya;

2. Dian Fajar Perdana, dibawah sumpah pada pokoknya maenerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui, nama pemohon adalah WIWIN LINDIAWATI karena suami pemohon dahulu pernah menjadi atasan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan pemohon hendak mengganti namanya menjadi WINA LYDIA;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penggantian nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 477/ 8594 / 417.11 / 1992 tanggal 9 Mei 1992 atas nama WIWIN LINDIAWATI menjadi WINA LYDIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah dibenarkan dilakukan penggantian nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg Pemohon berkewajiban

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggantian nama diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas tidak disebutkan secara terperinci mengenai persyaratan yang dijadikan dasar untuk melakukan penggantian nama, sehingga oleh karenanya Hakim menilai penggantian nama cukup didasarkan oleh keinginan Pemohon sejauh Penggantian nama tersebut tidak bertentangan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3602185710800005 tercatat atas nama WIWIN LINDAWATI, P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 477/ 8594 / 417.11 / 1992 tanggal 9 Mei 1992 atas nama WIWIN LINDIAWATI, P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan No. 063/05/III/2009 atas nama DANDAN WICAKSONO dan WIWIN LINDAWATI, P-4 tentang Ijasah Strata 1 universitas Negeri Lampung dengan nomor. 1470/38.6.S1/2004 dengan atas nama WIWIN LINDIAWATI, P-5 tentang Kartu Keluarga dengan Nomor. 6201022503140001 dengan nama keluarga tercatat atas nama WIWIN LINDAWATI;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat diatas terjadi perbedaan penulisan nama pemohon ada yang tertulis nama WIWIN LINDAWATI dan ada juga yang tertulis nama WIWIN LINDIAWATI sedangkan menurut Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan nama pemohon benar adalah WIWIN LINDIAWATI,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa alasan untuk mengganti nama adalah Dengan nama tersebut selama ini Pemohon sering mengalami sakit-sakitan sejak kecil hingga dewasa dan menikah, Dengan nama tersebut pemohon selalu tertimpa ketidak beruntungan dalam berbagai hal, Dengan nama tersebut pemohon selalu bermasalah dengan administrasi kependudukannya sehingga pemohon berkeinginan mengganti namanya menjadi WINA LYDIA;

Menimbang, bahwa penggantian nama pemohon tersebut menurut Hakim tidak bertentangan dengan Hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: 477/8594/ 417.11/ 1992 tanggal 9 Mei 1992 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo yang semula tertulis/terbaca WIWIN LINDIAWATI di ganti menjadi WINA LYDIA;
- Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri untuk mencatat perihal pergantian nama tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp.160.000,00,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang oleh Heru Karyono, Sh., Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Pbu tanggal 26 Januari 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh, Hariyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan dikirim pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hariyanto

Heru Karyono, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNPB	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp160.000,00;</u>

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)